



# PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

---

## SURAT PERINGATAN KETIGA (SP-3)

Nomor: 220080/SP3/IX/2023

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Surat Peringatan Ketiga sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja ("**SP-3**") kepada karyawan perusahaan sebagai berikut:

Nama : SUSANTI

ID : 220080

Jabatan : COL0001

("KARYAWAN")

SP-3 ini diberikan karena selama dalam **Jangka Waktu SP-2** sebagaimana dimaksud dalam **SURAT PERINGATAN KEDUA Nomor : 0000123HMP00000002 Tanggal : 15 September 2023 ("SP-2")**

Karyawan telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : Mencatatkan waktu hadir orang lain atau meminta orang lain yang mencatatkan waktu hadirnya di aplikasi absensi Perusahaan.

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 1 Poin c

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. SP-3 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SP-3 ini berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-3 ini ("**Jangka Waktu SP-3**")
- (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-3 Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP-3 ini secara hukum menjadi berakhir.
- (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-3 Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan.

15 September 2023

---

Untuk dan atas nama  
PT. Sinar Mentari Makmur

---

Rosadari Berliana  
**Business Support Div Head**